



P U T U S A N

Nomor 509/Pid/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat lahir : Kisaran
Umur/Tanggal lahir : 19/24 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-Mocok

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dengan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Khairul Abdi, SH, Hamdani, SH, Riko Baseri Coto, SH dan Kartika Sari, SH, Advokat/Pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 356 Kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:



1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Juni 2018 Nomor 509/Pid./2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 509/Pid/2018/PT.MDN, tanggal 6 Juni 2018;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 6 Juni 2018 Nomor 509/Pid/2018 tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 30 April 2018 Nomor 118/Pid.B/2018/PN Kis., serta surat-surat lainnya yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan, tertanggal 30 Januari 2018 No.Reg.Perkara:Pdm-25 Kisar/Euh.2/01/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fahmi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan September tahun 2017, bertempat di Sekolah xxxxxxxKel. Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 07.15 Wib seperti biasanya saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx diantarkan oleh saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kesekolah, setelah itu saksi Ratna Sari Dewi SH pergi untuk bekerja namun pada siang harinya sekitar pukul 14.00 Wib saat saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx datang ke sekolah saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjemput saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx saat itu tiba-tiba tukang parkir di sekolah tersebut mendatangi saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kemudian berkata kepada saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bahwa saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tadi pagi telah pergi bersama dengan terdakwa, selanjutnya tukang parkir yang bernama mamak berkata kepada saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jika dirinya mengetahuinya setelah pagi itu tukang parkir melihat saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibonceng oleh temannya yang bernama xxx, kemudian tidak berapa lama xxx kembali ke sekolah namun tidak bersama dengan saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,



setelah itu tukang parkir itu bertanya kepada xxx kemana kau bawa si xxxx tadi lalu ari menjawab Dinda tadi aku antar ketower untuk menemui pacarnya, orang itu udah pergi setelah mendengar ucapan tukang parkir tersebut, saksi xxxxxxxxxxxxxxxx pergi mencari saksi korban xxxxx namun tidak berhasil diketahui keberadaannya, hingga pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 07.30 Wib saksi Ratna Sari Dewi SH menemui Ari untuk menanyai keberadaan saksi korban xxxxxxxx setelah itu xxx memberitahukan kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bahwa saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah pergi bersama dengan terdakwa namun Ari tidak mengetahui kemana terdakwa membawa saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxx Rambe pergi setelah itu saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berusaha untuk mencari keberadaan saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hingga pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib Anak saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memberitahukan kepada saksi xxxx bahwa saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berada di rumah kakak terdakwa di Medan setelah itu malam itu juga saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama dengan suami saksi dan juga keluarga saksi pergi ke Medan untuk menjemput saksi korban Dinda Fadillah Rambe setelah itu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 06.30 Wib saksi xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menemukan saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sedang berada di dalam rumah kakak terdakwa yang mana saat itu juga saksi melihat terdakwa bersama orang tuanya juga bersama dengan saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxx didalam rumah tersebut kemudian saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx membawa saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pulang ke Kisaran, akbit perbuatan terdakwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxx merasa keberatan sehingga membuat laporan ke Polres Asahan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membawa saksi korban beberapa hari meninggalkan rumah tanpa seizin dari orang tua saksi korban;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana;

Membaca, surat tuntutan pidana (*requisitor*) Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Asahan, tanggal 11 April 2018, No.Register Perkara :Pdm-25/Kisar /Euh.2//01/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "membawa pergi seseorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
xxpidana
penjara selama: 3 (tiga) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa
penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);



Membaca tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Replik dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum seluruhnya;
2. Menerima Duplik dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 30 April 2018 Nomor 118/Pid.B/2018/PN Kis., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melarikan perempuan yang belum dewasa" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding Nomor: 46/Akta.Pid/2018/PN-Kis. yang dibuat oleh Anderson Sijabat, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 30 April 2018 Nomor 118/Pid.B/2018/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Aser Hutabarat Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 7 Mei 2018;

Membaca, Akta permintaan banding Nomor: 48/Akta.Pid/2018/PN-Kis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, Temaziduhu Harefa, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2018, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 30 April 2018 Nomor 118/Pid.B/2018/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Penuntut Umum oleh Aser Hutabarat Jusritan Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 14 Mei 2018;



Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 14 Mei 2018 No. 118/Pid.B/2018/PN-Kis dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Aser Hutabarat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 16 Mei 2018;

Membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 24 Mei 2018 Nomor: W2.U11/1487/HN.01.10/V/2018 masing-masing telah dikirim kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menerangkan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak mulai Surat ini diterima sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 Mei 2018 No.118/Pid.Sus/2018/PN-Kis dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan seksama oleh Aser Hutabarat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 30 April 2018 Nomor 118/Pid.B/2018/PN Kis., dengan mengajukan memori banding yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa amar putusan butir ke-4 (empat) dalam putusan tersebut sangat rancu dan tidak sinkron dengan amar putusan butir ke-2 (dua), sebagaimana dalam amar butir ke-4 "memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan", sedangkan amar ke-2 "Terdakwa xx selama 4 (empat) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari", sebagaimana riwayat penahanan terhadap terdakwa sejak tanggal Desember 2017 dan dalam hitungan kalender putusan yang dibacakan pada tanggal 30 April 2018, jika disesuaikan dengan amar butir ke-2 tersebut tidak sesuai karena pada tanggal 30 Desember 2018 jumlah penahanan yang dijalani terdakwa belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 4 (empat) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari namun baru 4 (empat) bulan 24 (dua puluh empat) hari, sehingga kepastian dari butir ke-4 tersebut menjadi kabur;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan putusan terdahulu Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kis dan putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2016/PT MDN, yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan, sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana diketahui dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.118/Pid.B/2018/PN Kis, sekarang ini Terdakwa dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari, seyogianya putusan saat ini seharusnya lebih tinggi dari pada putusan terdahulu atau tidak lebih ringan dari yang sebelumnya, karena adanya hal – hal yang memberatkan pada diri terdakwa yaitu telah dijatuhi hukuman sebagaimana dalam putusan terdahulu;
- Bahwa alasan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lama dan bentuk pidana, karena terdakwa melakukan perbuatan didasarkan hubungan pacaran dan jika tidak melakukan perbuatan itu akan putus pacaran serta keduanya saling menyayangi. Bahwa jelas alasan tersebut bukanlah alasan meringankan yang dapat diadikan oleh Majelis Hakim memberikan hukuman ringan, karena hal tersebut telah mencerminkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keberatan Orang tua Dinda Rambe yaitu saksi Sari Dewi selaku pelapor (delik aduan);
- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara, khususnya mengenai faktor-faktor yang meringankan pemidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa;

Oleh karena itu memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan kemudian memiutus dengan pidana yang setimpal dengan berat ringannya kesalahan terdakwa yaitu sebagaimana yang disampaikan dalam surat tuntutan yang telah diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 30 April 2018 Nomor 118/Pid.B/2018/PN Kis., dengan mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;



- PENGADILAN NEGERI KISARAN TELAH SALAH DALAM MEMPERTIMBANGKAN HUKUM.

1. Pengadilan Negeri Kisaran Tidak mempergunakan AZAS PRADUGA TIDAK BERSALAH.

- Untuk menentukan bahwa seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi atau praduga yang sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Teori pembuktian dimaksud juga secara jelas telah diakomodir dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"

- Bahwa dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Kisaran hanya mengambil keyakinan berdasarkan keterangan Pembanding diluar persidangan saja yaitu Berita Acar Pemeriksaan pada Penyidik, tanpa mempertimbangkan keterangan Pembanding dalam persidangan dan juga tanpa mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, serta tidak mempertimbangkan delik- tidak berbuat/omisionis/nalaten yang berbunyi "tidak mungkin orang tidak berbuat – menimbulkan akibat"

Bahwa sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri"

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana a quo Majelis Hakimnya sangat ambisius untuk menghukum Terdakwa/Pembanding, sehingga Majelis Hakim telah melupakan AZAS PRADUGA TIDAK BERSALAH dalam memeriksa perkara pidana a quo;

2. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran tidak berdasarkan alat bukti yang sah dan mengkat.

- Bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap ditengah persidangan, bahwa secara jelas seluruh saksi-saksi hanya menerangkan tentang kronologis terjadinya hubungan Terdakwa;
- Bahwa sesuai pasal 185 ayat (1) KUHP "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan", lalu



menguraikan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dalam memori bandingnya maupun keterangan saksi ade charge (menguntungkan) Terdakwa

3. PETUNJUK HAKIM.

- Bahwa dalam perkara pidana a quo, Pengadilan Negeri Kisaran telah mempergunakan hak nya memakai petunjuk untuk mendapatkan suatu keyakinan, namun dalam hal ini petunjuk yang diambil oleh Pengadilan Negeri Kisaran tidak berdasarkan hukum yang benar, yaitu menjadikan BAP Penyidikan, tidak mempertimbangkan keterangan pembanding dalam persidangan, menerima dengan mudah seluruh keterangan para saksi;
- Bahwa BAP penyidik bukanlah termasuk alat bukti surat dan keterangan Anak yang dapat dijadikan petunjuk adalah keterangan yang dinyatakan Anak di tengah persidangan;
- Bahwa tidak ada satu alat bukti punm yang dapat dijadikan petunjuk tentang kebenaran Terdakwa /Pembanding telah melakukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa perbuatan Majelis Hakim yang tidak mencatat keterangan Pembanding dalam BAP persidangan dan tidak turut mempertimbangkan keterangan pembanding dimaksud sangat jelas bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara pidana a quo telah cacat hukum dan harus dibatalkan;

KESIMPULAN

- Bahwa setelah memlalui tahapan analisis terhadap jalannya pemeriksaan perkara pidana a quo, akhirnya kami berkesimpulan bahwa putusan dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi ;
- Bahwa tidak ada satu alat buktipun dan juga keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang dapat membuktikan seluruh pertimbangan hukum dalam putusan perkara pidana a quo;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ada yang melihat, mendengar maupun merasakan ada terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Pembanding;
- Bahwa penggunaan alat-alat bukti secara langsung (Ommidedelijkheid der bewijsvoerring) azas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri "materiele waarheid" (kebenaran materil) sebagaimana dinyatakan oleh Prof.Van Bemmelen dalam bukunya berjudul "Leerboek van het Ned.Strafprocesrecht, 6 e herziene druk" halaman 95 .yaitu "Dalam



menelusuri kebenaran materil, maka berlaku suatu Azas bahwa Keseluruhan Proses yang menghantarkan kepada Putusan Hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti sempurna”

Oleh karena itu adalah wajar dan sangat berdasarkan hukum yang benar Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa pidana a quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 30 April 2018 Nomor 118/Pid.B/2017/PN Kis.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan membebaskan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dari Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;
3. Memulihkan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada negara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum maupun memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 30 April 2018 Nomor 118/Pid.B/2018/PN Kis, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sama sekali tidak ada memberikan uraian pertimbangan hukumnya, mengenai alasan pidana yang dijatuhkan dengan pidana yang dinilai cukup ringan, sementara di dalam fakta persidangan Terdakwa atau keluarganya dengan Orang Tua saksi korban sama sekali tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan, mengingat Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman dalam perkara Nomor.3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kis Jo Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan*", maka kesalahan Terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga dipandang lamanya pidana tersebut tidak dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak dapat pula memberikan pencegahan kepada masyarakat untuk tidak melakukan seperti yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Petikan putusan Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 8 Maret 2018 Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2016 Jo putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 11 Februari 2016 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kis, ternyata yang menjadi korban perkara tersebut adalah juga yang menjadi korban dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding cukup beralasan hukum untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 30 April 2018 Nomor 118/Pid.B/2018/PN Kis., yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari serta memohon pada Pengadilan tingkat banding agar menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan yang sudah diajukan dalam Pengadilan tingkat pertama, tanpa memberikan uraian pertimbangan terhadap alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya secara rinci, sehingga dengan telah memberikan uraian pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama, sebagaimana yang di uraikan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan keberatan Penuntut Umum tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang diuraikan dalam memori bandingnya dan setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mencermati isi memori banding tersebut, ternyata merupakan pengulangan yang sudah diajukan sebelumnya dalam Nota Pembelaan pada persidangan di tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan semua unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 30 April 2018 Nomor 118/Pid.B/2018/PN Kis halaman 22 alinea ke-3 sampai halaman 23 alinea ke-3, justru fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan berita acara persidangan Pengadilan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 509/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Kisaran, fakta-fakta yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa didasarkan pada pendapatnya sendiri dengan membuat keterangan saksi-saksi sesuai keinginan dari Penasihat Hukum yang dapat menguntungkan Terdakwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan tersebut, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan yang patut dalam masyarakat, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding telah mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan korban, masyarakat atau Negara maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana yang waktunya belum lewat 5 (lima) tahun dalam tindak pidana *"dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan"*, sehingga merupakan pengulangan tindak pidana dan menjadi alasan pemberatan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 30 April 2018 Nomor 118/Pid.B/2018/PN Kis., yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan menguatkan putusan selebihnya, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 332 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 30 April 2018 Nomor 118/Pid.B/2018/PN Kis., yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan menguatkan selebihnya, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melarikan perempuan yang belum dewasa";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 oleh kami : Agustinus Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua H. Agusin, S.H., M.H. dan Pontas Efendi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Juanti Sitorus, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Agusin, S.H., M.H.

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

ttd

Pontas Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juanti Sitorus, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 509/Pid/2018/PT MDN